



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 274/Pdt.G/2019/PA. Ek

Pada hari ini Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Enrekang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Rosmida binti Ambe Kolli**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Dante Malua, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat I selanjutnya disebut **Pihak I**;

### Melawan

**Jono bin Budiman**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dawek, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat I selanjutnya disebut **Pihak II**;

**Ryan bin Jono**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dawek, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat II selanjutnya disebut **Pihak III**;

Bahwa selanjutnya Pihak I, Pihak II dan Pihak III disebut sebagai "**Para Pihak**" dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Bahwa, Para Pihak sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) dengan penyelesaian secara damai dan mengedepankan musyawarah mufakat yaitu:
  - a. Pihak I melaksanakan kewajibannya dan kemudian menerima hak dari Pihak II.
  - b. Pihak II melaksanakan kewajibannya dan kemudian menerima hak dari Pihak I.
2. Bahwa anak kandung dari perkawinan Pihak I dengan Pihak II yaitu 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :

Hlm 1 dari 7 Akta Perdamaian No.274/Pdt.G/2019/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ryan bin Jono
2. Eki bin Jono
3. Romi bin Jono
4. Risno bin Jono
5. Abil bin Jono
6. Ifnu bin Jono
7. Faizal bin Jono
8. Muh. Salahuddin bin Jono

## HARTA BERSAMA

### Pasal 2

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II telah sepakat bahwa harta bersama yang berupa harta tidak bergerak antara Pihak I dan Pihak II yaitu:

- a. Satu Unit Rumah Batu berlantai dua dengan kayu, berukuran 9x9 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 11x13 m<sup>2</sup>, terletak di Dusun Dawek, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang; dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Pekarangan rumah Mama Rina;
  - Sebelah Timur : Jalan Poros ke Uru;
  - Sebelah Selatan : Pekarangan rumah Gusti;
  - Sebelah Barat : Kebun Mama Rina;
- b. Satu petak tanah kebun cengkeh, terletak di Batu Api, Dusun Dawek, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan luas ± 1 (satu) Hektar; dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kebun Gusti;
  - Sebelah Timur : Kebun Jepang;
  - Sebelah Selatan : Kebun Ambe Caik;
  - Sebelah Barat : Kebun Papa Pusia;
- c. Satu petak tanah kebun cengkeh dan kopi, terletak di Buntu Pokko, Dusun Dante Malua, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan luas ± 1 (satu) Hektar; dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kebun Indo Sudin dan Indo Samin;
  - Sebelah Timur : Kebun Indo Samin dan kebun Illik;
  - Sebelah Selatan : Kebun Indo Cibu;
  - Sebelah Barat : Kebun Sannang;
- d. Satu petak tanah kebun kopi, terletak di Peranoan, Dusun Dawek, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan luas ± 50x50 m<sup>2</sup>; dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kebun Budiman;
  - Sebelah Timur : Hutan;
  - Sebelah Selatan : Kebun Indo Rati;
  - Sebelah Barat : Kebun Pak Mantan;

Hlm 2 dari 7 Akta Perdamaian No.274/Pdt.G/2019/PA.EK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah kebun Salu Tonggo, terletak di Dusun Dawek, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan luas  $\pm 1$  (satu) Hektar; dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sungai dan kebun Du'du;
  - Sebelah Timur : Kebun Mama Ati, kebun Ciling;
  - Sebelah Selatan : Kebun Sagena dan Papa Canca;
  - Sebelah Barat : Kebun Ciling dan kebun Takrim;
- f. Satu petak tanah kebun, terletak di Batu Api, Dusun Dawek, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan luas  $\pm 40 \times 40$  m<sup>2</sup>; dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kebun Pak Rina dan Kebun Pak Ikbal;
  - Sebelah Timur : Kebun Rian;
  - Sebelah Selatan : Kebun Ambe Santi;
  - Sebelah Barat : Kebun Ambe Bila;
- g. Satu petak tanah kebun, terletak di Buntu Pokko, Dusun Dante Malua, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan luas  $\pm 50 \times 50$  m<sup>2</sup>; dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kebun Jono bersama Mida;
  - Sebelah Timur : Kebun Illik dan Cibu;
  - Sebelah Selatan : Kebun Indo Cibu;
  - Sebelah Barat : Sungai;
2. Bahwa Pihak I dan Pihak II telah sepakat bahwa harta bersama yang merupakan harta bergerak antara Pihak I dan Pihak II yaitu berupa :
- a. Satu buah Mobil Kijang Xenia No. Polisi DD 534 HS;
  - b. Satu buah Motor Jupiter Z, warna biru, No. Polisi DP 3341 IB;
  - c. Hasil panen dari kebun cengkeh dan kopi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
3. Bahwa Harta yang di bawah penguasaan Pihak I, Pihak II, Pihak III sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g dan Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c adalah harta yang sepenuhnya milik Pihak I dan Pihak II yang diperoleh selama masa perkawinan yang untuk selanjutnya menjadi harta bersama Pihak I dan Pihak II yang sampai sekarang belum pernah dibagi sesuai dengan haknya masing-masing.
4. Bahwa Pihak I dan Pihak II masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g dan Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c.
5. Bahwa Pihak I dan Pihak II dengan sadar telah mengetahui bagian dan haknya masing-masing terhadap harta bersama sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g dan Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c dan

Hlm 3 dari 7 Akta Perdamaian No.274/Pdt.G/2019/PA.EK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membuat kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 6 sampai dengan ayat 16 di bawah ini;

**6.** Bahwa Para Pihak menyepakati terhadap harta bersama dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a, dibagi dua antara Pihak I dengan Pihak II dengan ketentuan Pihak I mendapatkan rumah bagian lantai I dan pihak II mendapatkan rumah bagian lantai II;

**7.** Bahwa Para Pihak bersepakat terhadap harta bersama dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b, dibagi dua antara Pihak I dengan Pihak II sehingga masing-masing pihak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

**8.** Bahwa Para Pihak bersepakat terhadap harta bersama dalam Pasal 2 ayat 1 huruf c, dibagi dua antara Pihak I dengan Pihak II sehingga masing-masing pihak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

**9.** Bahwa Para Pihak bersepakat terhadap harta bersama dalam Pasal 2 ayat 1 huruf d, diserahkan untuk anak-anak kandung Pihak I dengan Pihak II;

**10.** Bahwa Para Pihak bersepakat terhadap harta bersama dalam Pasal 2 ayat 1 huruf e, dibagi dua antara Pihak I dengan Pihak II sehingga masing-masing pihak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

**11.** Bahwa Para Pihak bersepakat terhadap harta bersama dalam Pasal 2 ayat 1 huruf f, diberikan kepada anak-anak kandung Pihak I dan Pihak II;

**12.** Bahwa Para Pihak bersepakat terhadap harta bersama dalam Pasal 2 ayat 1 huruf g, diserahkan kepada Pihak III sebagai anak kandung tertua dari Pihak I dan Pihak II;

**13.** Bahwa Para Pihak bersepakat terhadap harta bersama dalam Pasal 2 ayat 2 huruf a, dijual kepada pihak lain dan hasil penjualannya dibagi dua antara Pihak I dengan Pihak II sehingga masing-masing pihak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

**14.** Bahwa Para Pihak bersepakat terhadap harta bersama dalam Pasal 2 ayat 2 huruf b, di serahkan kepada anak-anak kandung Pihak I dan Pihak II untuk keperluan pendidikan/sekolah anak-anak tersebut;

**15.** Bahwa Para Pihak bersepakat terhadap harta bersama dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c, tidak dipermasalahkan lagi karena hasil panen dimaksud telah digunakan untuk biaya pendidikan dan sekolah 7 (tujuh) orang anak kandung Pihak I dan Pihak II, termasuk di dalamnya biaya nafkah dan kesehatan anak dan telah pula digunakan untuk membayar hutang;

**16.** Bahwa para Pihak bersepakat terhadap harta bersama yang telah dinyatakan diserahkan kepada anak-anak kandung Pihak I dan Pihak II,

Hlm 4 dari 7 Akta Perdamaian No.274/Pdt.G/2019/PA.EK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengalihan hak ataupun balik nama dilakukan secara seksama dan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## KETENTUAN TAMBAHAN

### Pasal 3

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Ek untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan akhir atau Akta Perdamaian.

### Pasal 4

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk tunduk dan mentaati isi kesepakatan tersebut di atas.

### Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak.

Setelah persetujuan dibuat dan dibacakan kepada Para Pihak, mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Enrekang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2019/PA Ek.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar persetujuan Para Pihak;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kepada Para Pihak untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum kepada Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hlm 5 dari 7 Akta Perdamaian No.274/Pdt.G/2019/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pihak;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Naharuddin, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
.			
2	Biaya Panggilan	: Rp	370.000,00
.			
3	PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
.			
4	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
.			

Hlm 6 dari 7 Akta Perdamaian No.274/Pdt.G/2019/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Panitera,  
Panitera Muda Hukum

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

Hlm 7 dari 7 Akta Perdamaian No.274/Pdt.G/2019/PA.Ek